

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA
ADAT *UWER SEPIT*
(Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD SALEH

NIM. 170104013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M /1442 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA
ADAT UWER SEPIT
(Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

**Muhammad Saleh
NIM.170104013**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Siti Mawar, S.Ag., MH.
NIP .197104152006042024

Pembimbing II,



Muslem, S.Ag., MH.
NIP .2011057701

29/12/21

UIN AR-RANIRY

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA
ADAT UWER SEPIT
(Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022 M
04 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi.

Ketua,


Sitti Mawar, S.Ag., MH.
NIP: 197104152006042024


Sekretaris


Muslem, S.Ag., M.H.
NIP: 2011057701

Penguji I,


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197005152007011038

Penguji II,


Azmit Umur, M.Ag.
NIP: 2016037901

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Saleh
NIM : 170104013
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Saleh

ABSTRAK

Nama : Muhammad Saleh
NIM : 170104013
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat
Uwer Sepit (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang
Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Munaqasyah : 06 Januari 2022
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., MH.
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., MH.
Kata Kunci : Hukum Islam, Sanksi Pidana Adat, *Uwer Sepit*.

Uwer Sepit ialah aturan adat berupa pemberian sanksi pidana kepada pemilik hewan ternak yang memelihara ternaknya secara tidak tertip dalam lingkungan Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan keterangan ketua adat bahwa bagi pemilik yang hewan ternaknya ditangkap, hewan ternaknya tidak akan dilepaskan kembali bahkan dikurung untuk menunggu pihak pemilik menebusnya, jika pihak pemilik ternak tersebut tidak beresedia menebus, maka hewan ternak tersebut diberikan kepada pihak kampung dimana hewan tersebut ditangkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dan tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa jenis kasus pemidanaan terhadap anak di bawah ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ialah bagi peternak yang tidak memelihara ternaknya dengan baik dan mengganggu orang lain dikenakan sanksi oleh pihak pemangku adat berupa pengurangan terhadap hewan ternaknya oleh pihak pemangku adat, pembayaran ganti rugi atas apa yang telah dilakukan oleh hewan ternak peliharaannya, hingga hewan peliharaan liar yang tertangkap tersebut diserahkan secara sah oleh pihak adat kepada pihak desa dimana hewan tersebut ditangkap. Ditinjau dari hukum Islam ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues sudah sesuai dengan hukum Islam yakni mengarah pada hukuman berupa *diyat* itu adalah pemberian uang atau ganti rugi oleh pemilik ternak kepada korban dengan tujuan untuk menghilangkan dendam satu sama lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Uwer Sepit (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Almarhum Ayahanda tercinta Hasanudin.AR serta Ibunda tercinta Nurhayati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan.
2. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Faisal, S.T., M.A. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Sitti Mawar, S.Ag., M.H. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Muslem, S.Ag., M.H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Eni Zahratun, Kakek Ramli.S, Paman Amin beserta seluruh keluarga yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
8. Terimakasih juga kepada kawan-kawan Awaludin, Topan Ariga, Masrin Putra, dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah Swt. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 16 Juni 2021
Penulis,

Muhammad Saleh

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengantitik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengantitik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ś	s dengantitik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengantitik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengantitik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ş	s dengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathahdanya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathahdanwau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaiifa*, هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau voal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> tauya	ā
يَ	<i>Kasrah</i> danya	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah(ة) mati

Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Arab.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Nama dan Luas Kecamatan Serta Persentase di Kabupaten Gayo Lues	36
Tabel 4.2 Wilayah Administratif Kecamatan Kutapanjang 2021	37
Tabel 4.3 Penduduk Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Luas Kecamatan dan Tingkat Kepadatannya 2020	38
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Kutapanjang Tahun 2020	39
Tabel 4.5 Persentase Luas Lapangan Usaha di Kabupaten Gayo Lues	41



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Gayo Lues 2021 35



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA : PENERTIBAN HEWAN TERNAK LIAR DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM.....	14
A. Pengertian Tindak Pidana Hewan Ternak Liar.....	14
B. Landasan Hukum Terhadap Pemeliharaan Hewan Ternak Liar	19
C. Sanksi Hukum Pidana Adat terhadap Pemeliharaan Hewan Ternak Liar	21
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan Hewan Ternak Liar	25
BAB TIGA : SANKSI PIDANA ADAT UWER SEPIT BAGI PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN DALAM KECAMATAN KUTAPANJANG.....	34
A. Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues	34
B. Ketentuan Sanksi Pidana Adat Uwer Sepit Bagi Pemeliharaan Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan dalam Kecamatan Kutapanjang.....	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Adat Uwer Sepit Bagi Pemeliharaan Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan dalam Kecamatan Kutapanjang	48

BAB EMPAT PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
Lampiran-Lampiran	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hewan ternak liar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hewan tidak ada yang memelihara atau tidak dipiara orang, seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang dibiarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut.¹ Banda Aceh malah sudah 16 tahun lalu memiliki Qanun Nomor 12 Tahun 2004 tentang penertiban hewan. “Tidak boleh ada hewan yang berkeliaran di dalam kota. Apapun alasannya tidak dibenarkan. Tindak tegas sesuai Qanun Nomor 12 Tahun 2004”. Bahkan untuk mengimplemetnasikan maksud Qanun tersebut telah melibatkan juga Satpol PP dan WH menindak tegas pemilik yang membiarkan ternaknya berkeliaran dalam wilayah ibu kota provinsi ini. Tentang hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya, sudah puluhan tahun menjadi bahan perbincangan masyarakat. Bahkan, sudah berpuluh-puluh mahasiswa membuat skripsi dengan obyek penelitian tentang hewan ternak di jalan raya. Menurut sejumlah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Besar, Aceh Jaya dan lain-lain, salah satu faktor penyebab terjadinya lepas liar ternak itu karena masyarakat tidak memiliki ladang gembala.

Hewan ternak liar ini sangat sering dijumpai ditempat-tempat umum seperti di jalan raya terutama di wilayah Kabupaten Gayo Lues. Hal tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kabupaten Gayo Lues dan tak jarang hal tersebut menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, hewan ternak liar ini juga sering masuk

¹ Desriasti, *Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik)*, (Riau: Universitas Islam Kuantan Singingi, 2017), hlm. 1.

ke lokasi pertanian, dan perkebunan warga, bahkan pekarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak.

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang sebagian masyarakatnya hidup sebagai peternak, terutama peternak Sapi. Pekerjaan masyarakat tersebut tentu tidak menyalahi hukum jika mampu menjadi hewan ternaknya agar tidak merugikan atau mengganggu kehidupan serta ketertiban umum. Namun saat ini sebagian besar para peternak Sapi di Gayo Lues tidak lagi menjalankan usaha ternaknya dengan tidak memperhatikan ketentuan bahkan telah mengganggu ketertiban umum terutama bagi pengguna jalan lalu lintas.

Para pengguna jalan raya di Gayo Lues bahkan sangat menyayangkan para pemilik ternak yang membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan raya. Hal ini telah membuat banyak korban kecelakaan lalu-lintas gara-gara menabrak atau menghindari sapi-sapi yang berseliweran di jalan raya. Padahal, pemerintah sudah mengupayakan untuk penertiban ternak, seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain, mulai ditingkat desa hingga kabupaten.

Terkait pemeliharaan hewan ternak liar di Kabupaten Gayo Lues, juga diatur dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak, tepat pada Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya di areal pemukiman, perkotaan, jalan-jalan umum, tempat umum, area pertanian dan perkebunan”.

Pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues khususnya di Kecamatan Kutapanjang telah diberlakukan peraturan adat terkait pemeliharaan hewan ternak secara liar yang dikenal sebutan *Uwer Sepit*. *Uwer Sepit* ialah aturan adat berupa pemberian sanksi pidana kepada pemilik hewan ternak yang memelihara ternaknya secara tidak tertip dalam lingkungan Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Bagi ternak yang ditangkap oleh pihak aparaturnya gampong atau masyarakat, maka akan diminta tebus mulai dari denda uang

sebesar Rp.25.000 hingga 50.000/ekor. Berdasarkan keterangan ketua adat bahwa bagi pemilik yang hewan ternaknya ditangkap, maka hewan ternaknya tidak akan dilepaskan kembali bahkan dikurung untuk menunggu pihak pemilik menebusnya, jika pihak pemilik ternak tersebut tidak bersedia menebus, maka hewan ternak tersebut diberikan kepada pihak kampung dimana hewan tersebut ditangkap.

Sekalipun telah dibuat aturan adat terkait hewan ternak, namun masih terlihat kurang berjalan, ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ialah pandangan para peternak yang belum begitu memahami akan aturan adat yang dibuat tersebut. Dengan ini penulis tertarik ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat *Uwer Sepit* (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak liar Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

D. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan sanksi pidana pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran di jalan. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam pada tindak pidana pemeliharaan hewan ternak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara kajian-kajian relevan tersebut ialah:

Kajian yang ditulis oleh Ferdinan Putra dengan judul "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan Ternak*". Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sanksi terhadap ketentuan pasal 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak di dalam praktiknya pelanggaran tersebut tidak pernah dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan pembinaan dan penetapan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000. Penetapan sanksi denda dalam hal pelanggaran penertiban hewan ternak ini yaitu hanya berupa uang perawatan selama hewan ternak ditahan atau disita oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja.²

Kajian yang ditulis oleh Meri Pusyadi berjudul "*Analisis Penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan qanun penertiban dan

²Ferdinan Putra, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan Ternak, *Skripsi*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2014), Hlm. li

pemeliharaan hewan ternak sesuai dengan isi qanun, tetapi penerpan yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya optimal, masih terdapat kendala seperti kurangnya sarana instrument penertiban hewan ternak, kurangnya anggota yang menertibkan hewan ternak, masyarakat selaku pemilik hewan ternak belum memiliki kesadaran terhadap pola pemeliharaan hewan ternak yang baik, pola pemeliharaan hewan ternak yang dilakukakan oleh pemilik hewan ternak di Kecamatan Arongan Lambalek sangat membahayakanbagi orang lain, karena hewan ternak hanya dilepas begitu saja dan sorenya akan pulang dengan sendirinya, ini jelas merugikan orang lain Karena hewan ternak masuk ke tempat umum seperti jalan raya.³

Muhammad Yani dengan judul “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Pidie*”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi denda yang ditentukan sebesar Rp 15.000 sampai Rp 50.000 terhadap pemilik ternak yang melanggar dan tidak dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi penerapan sanksi yang dilakukan berupa peringatan dan pembinaan, sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie berupa upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan cara pengawasan dan melakukan razia, dan yang kedua upaya represif yaitu pembinaan dan penerapan sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan Qanun Penertiban Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Pidie. Disarankan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk lebih intensif dalam melaksanakan razia dan melakukan pengawasan yang rutin agar bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran, dan terhadap pemilik hewan ternak dapat menjaga ternaknya sehingga tidak lepas dijalan umum sehingga dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan orang lain. Dan untuk pemerintah

³ Meri Pusyadi, Analisis Penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, *Skripsi*, (Meulaboh: UTU, 2015), hlm. 56.

setempat dapat menyediakan alat transportasi dan juga menyediakan anggaran terhadap penertiban yang dilakukan.⁴

Kajian yang ditulis oleh Mohamad Ikbal dengan judul “*Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong*”. Hasil penelitian ini menjelaskan evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi dari aspek Efektivitas dan Kecukupan; masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman penduduk, lokasi perkantoran dan fasilitas umum lainnya, hal ini disebabkan karena kurangnya keseriusan pemda dalam hal sosialisasi perda dan penertiban hewan ternak. Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi dari aspek Efisiensi dan Perataan; masih kurangnya kegiatan penertiban hewan ternak dan sosialisai serta pembinaan, hal ini disebabkan karena tidak di dukung dengan sumber daya berupa dana yang memadai. Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi dari aspek Responsivitas dan Ketepatan; bahwa kebijakan penertiban hewan ternak sudah tepat dan sangat diharapkan oleh birokrat pelaksana perda dan masyarakat, karena besarnya manfaat yang sangat dirasakan dalam penertiban ternak.⁵

Muhammad Reza “*Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*”. Kajian ini menyebutkan bahwa Aspek standar dan tujuan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala sudah baik. Aspek Sumber Daya dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik. Aspek Aktifitas Implementasi dan Koordinasi Antar Instansi dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik. Aspek Karakteristik Implementor dalam

⁴ Muhammad Yani, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Di Kabupaten Pidie, *Skripsi*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017), hlm. 2.

⁵ Mohamad Ikbal, Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, *Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 10*, 2015, hlm. 170.

pelaksanaan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik, Aspek Kondisi Sosial dan Politik dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala sudah baik. Aspek Desposisi dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik.⁶

Kajian Nur Sukmawati “*Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Ternak Di Kabupaten Sarolangun*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 belum berjalan dengan baik dikarenakan tujuan serta pencapaian dari Perda tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan dikarenakan tidak disediakannya sarana dan prasarana khusus hewan ternak dari pemerintah pusat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Sarolangun, masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan Perda belum efektif karena ditinjau dari sisi penegak perda tidak sesuainya pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan dan ketepatan dalam pengukuran, dari pihak institusi penegak hukum yaitu Satpol PP Kabupaten Sarolangun.⁷

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Berliana dengan judul “*Penertiban Hewan Ternak Yang Lepas Pada Jalur Hijau, Taman, Dan Tempat Umum Di Kecamatan IV Jurai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1) Penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan melalui prosedur penangkapan terhadap hewan ternak yang lepas pada jalur hijau, taman, dan tempat umum tidak terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan banyaknya

⁶ Muhammad Reza, Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, *Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 6*, 2016, hlm. 47.

⁷ Nur Sukmawati, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Ternak Di Kabupaten Sarolangun*, (Jambi: Universitas Jambi, 2016), hlm. 1.

faktor penghambat yang ditemukan dalam proses penertiban, diantaranya adalah regulasi, biaya pelaksanaannya, sarana dan prasarana, keterbatasan anggota Satpol PP, dan budaya hukum masyarakat. 2) Tindak lanjut pelaksanaan penertiban menurut Pasal 41 ayat (1) adalah hewan ternak yang lepas setelah dilakukan penangkapan akan dikenakan denda kepada pemilik ternak, selanjutnya menurut Pasal 41 ayat (2) adalah apabila ternak yang tertangkap lewat 7 (tujuh) hari tidak dilakukan penjemputan maka ternak tersebut akan diserahkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dilakukan lelang terbuka, hasil lelang tersebut akan diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun setelah dikeluarkannya Perda tersebut belum pernah terjadi penyerahan hewan ternak tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.⁸

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca mudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.

1. Sanksi Pidana Adat

Hukum adat dikenal dengan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, dan lain sebagainya. Kemudian muncul terminologi hukum pidana adat, adat delik, hukum adat pidana.⁹ Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-

⁸ Berliana, Penertiban Hewan Ternak yang Lepas Pada Jalur Hijau, Taman, Dan Tempat Umum Di Kecamatan IV Jurai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, *Skripsi*, (Padang: Universitas Andalas, 2019), hlm. Ii.

⁹ Nyoman Serikat, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, Edisi April 2016.

Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

2. *Uwer Sepit*

Uwer sepit adalah suatu ketentuan pemberian sanksi kepada pihak pengembalaan hewan ternak dalam masyarakat Gayo yang diberikan oleh pihak pemegang adat.¹⁰

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.¹¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai gejala dan tindakan sosial yang bertentangan dengan hukum.¹² Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau

¹⁰ Ibrahim dan Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Megamam Mahmuda, 2003), hlm. 46.

¹¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 25.

¹² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102.

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹⁴ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa aturan adat *Uwer Sepit*, hasil wawancara dengan informan serta laporan-laporan kasus pemberian sanksi pidana adat *Uwer Sepit* yang terdapat di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 10.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143.

¹⁵ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁶ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.¹⁷ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak tokoh adat, aparatur kampung dan masyarakat peternak. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara beropa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepastakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang

¹⁶ *Ibid.*..., hlm.132.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

¹⁸ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.


Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut teori pengertian tindak pidana hewan ternak liar, landasan hukum terhadap pemeliharaan hewan ternak liar, sanksi hukum pidana terhadap pemelihara hewan ternak liar dan pandangan hukum Islam terhadap pemeliharaan hewan ternak liar.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran di jalan dalam Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dan tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran di jalan dalam Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA

PENERTIBAN HEWAN TERNAK LIAR DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Hewan Ternak Liar

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁹

Tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²⁰ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²¹

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Masriani, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:²²

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007), hlm. 37.

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya Disingkat Roeslan Saleh I, 1981), hlm.13.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 89.

²² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004, hlm. 60.

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip oleh Chazawi ialah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”²³ Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen* negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

²³ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79.

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/ rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung-jawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²⁴

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁵

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1994), hlm. 89.

²⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Adit1997), hlm. 193.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.²⁶

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.²⁷

Hewan ternak ialah hewan yang hidupnya memenuhi tiga persyaratan yaitu hidup di bawah pengawasan manusia, berkembang biak di bawah pengawasan manusia dan memberi keuntungan kepada manusia, seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja, pupuk, dan sebagainya.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan- bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.²⁹

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak ialah semua hewan yang di pelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan memelihara jenis hewan

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 102.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Kanisius, *Kawan Beternak*, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1978), hlm. 6.

²⁹ Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1976 Tentang Ternak

tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain.³⁰

Menurut M. Samad Sosroadmijoyo dalam bukunya peternakan umum memberikan pengertian beternak dalam dua arti. Dalam arti luas yaitu kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkawinan, kelahiran, penjagaan kesehatan serta penggunaan hasil dari ternak yang diusahakan. Sedangkan dalam arti khusus yaitu kegiatan yang lebih menitik beratkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya dan memilih bibit ternak yang baik serta menjaganya dari kemandulan dan terhadap ternak yang sedang bunting.³¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa beternak ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang peternak untuk memelihara hewan dan mengembang biakan hewan-hewan tertentu, baik itu usaha yang punya cakupan yang luas maupun dalam skala yang agak khusus untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dari padanya.

Terkait tentang hewan ternak yang dipelihara masyarakat diatur juga dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues Pasal 1 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (4):

- (1) Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
- (2) Ternak besar adalah meliputi sapi, kerbau dan kuda.
- (3) Ternak kecil adalah meliputi kambing, domba/biri-biri.

³⁰ M. Samad Sosroamidjoyo, Dkk, *Peternakan Umum*, (Jakarta : Yagasuna, 1978), hlm. 5..

³¹ M. Samad Sosroamidjoyo, Dkk, *Peternakan Umum...*, hlm. 10.

(4) Peternak adalah orang, badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan.³²

Sedangkan ketentuan peternakan terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues yang menyebutkan bahwa:

- (1) Peternakan rakyat merupakan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat
- (2) Perusahaan peternakan dapat dilakukan dalam bentuk suatu perusahaan secara komersial baik oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun swasta.

B. Landasan Hukum Pemeliharaan Hewan Ternak Liar

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues juga memberikan ketentuan hukum bagi permasalahan pemeliharaan hewan ternak liar. Hal ini sebagaimana terdapat pada BAB V tentang Jenis dan Pola Pengelolaan Hewan Ternak, tepatnya pada Pasal 7 dan 8, yakni sebagai berikut:³³

Pasal 7

Jenis ternak yang diatur dalam Qanun ini meliputi:

- (1) Ternak besar meliputi sapi, kerbau, kuda dan lainnya;
- (2) Ternak kecil meliputi kambing dan domba.
- (3) Ternak unggas meliputi ayam dan itik.

³² Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues Pasal 1 Ayat (1) Sampai Dengan Ayat (4).

³³ Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues Pasal 7 Dan 8.

Pasal 8

Pola pengembangan ternak di Kabupaten Gayo Lues adalah:

- (1) Pola pengembalaan lepas;
- (2) Pola kendang
- (3) Pola mini ranch

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues juga memberikan ketentuan hukum terkait kewajiban dan larangan bagi permasalahan pemeliharaan hewan ternak liar di Kabupaten Gayo Lues.

Pada BAB III tentang Kewajiban dan Larangan tepatnya pada Pasal 3 dan Pasal 4.³⁴

Pasal 3

- (1) Setiap peternak berkewajiban melakukan pemeliharaan ternak dengan merawat dan menjaga kebersihan tempat pemeliharaan ternak agar tidak mengganggu ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- (2) Setia peternak diwajibkan memperlakukan ternak yang mati atau bangkai dengan cara yang benar dikubur atau dibakar.

Pasal 4

- (1) Setiap peternak dilarang melepaskan hewan ternak di areal permukiman, perkotaan, jalan-jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan.
- (2) Setiap peternak dilarang membuang bangkai disembarang tempat.
- (3) Setiap Peternak yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi berupa penangkapan hewan ternak oleh tim penertiban dibawah koordinasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues dengan membuat berita acara penangkapan.

³⁴ Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues Pada BAB II Pasal 3 Dan 4.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang larangan hewan binatang ternak yang diliaran diatur dalam Pasal 1368 yang berbunyi sebagai berikut: pemilik binatang atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggungjawab atas kerugian yang di sebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu di bawah pengawasan maupun binatang tersebut tersesat dan terlepas dari pengawasan.³⁵

Pada Pasal 1365 KUHper, juga dijelaskan yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Pemilik hewan ternak melepaskan atau meliarkan hewan ternaknya di kebun atau di lahan orang lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Awamnya masyarakat terhadap peraturan ditetapkan oleh pemerintah.
2. Kurangnya sosialisasi aparat hukum terhadap masyarakat perdesaan.
3. Kurangnya pengawasan dari aparat hukum maupun aparat desa.
4. Kurangnya ketegasan dari pemerintah.
5. Tidak adanya lahan khusus untuk melepaskan ternaknya.
6. Melepaskan hewan ternak tanpa diawasi oleh pemiliknya sehingga masuk ke lahan orang lain.³⁶

C. Sanksi Pidana Terhadap Pemelihara Hewan Ternak Liar

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang terdapat dalam buku satu tentang pelanggaran dalam BAB VII pelanggaran terhadap tanah, tanaman dan perkarangan.

Bunyi Pasal 548 KUHP yaitu:

Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, digali atau ditanami diancam pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

³⁵ Kuhper Pasal 1368, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), hlm. 306.

³⁶ Pasal 1365 Kuhper

Bunyi Pasal 549 KUHP yaitu:

(1) Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, digali ataupun ditanami ataupun yang sudah ditaburi, digali atau ditanami atau hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaanya orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

(2) Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas.

(3) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat setahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.³⁷

Sanksi pidana bagi pemeliharaan hewan ternak secara liar dalam masyarakat Gayo Lues juga diatur dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues. Pada BAB VII tentang Ketentuan Sanksi tepatnya pada Pasal 11 Ayat (1) sampai dengan Ayat (8), menyatakan sebagai berikut:³⁸

(1) Terhadap pemilik atau pemelihara hewan ternak yang menyalahi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 9 dan Pasal 10 ternaknya akan ditangkap oleh tim penertiban di bawah koordinasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues dengan membuat berita acara penangkapan.

(2) Jika ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelaksanaan selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati.

(3) Tidak dibenarkan melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan pada areal peternakan yang sudah ditetapkan.

³⁷ KUHP Pasal 549, (Yogyakarta: Pustaka Buana), hlm. 171.

³⁸ Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues Pada BAB VII Tentang Ketentuan Sanksi Pasal 11 Ayat (1) Sampai Dengan Ayat (8).

- (4) Perusakan tanaman pertanian atau perkebunan oleh ternak yang dipelihara diluar areal peternakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) maka pemilik ternak wajib mengganti rugi segala kerugian yang ditimbulkan oleh ternak tersebut kepada petani melalui musyawarah kampung tempat terjadinya pengerusakan.
- (5) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak berlaku bagi ternak yang berada di areal peternakan yang sudah ditetapkan, kecuali ternak tersebut melewati batas areal maka segala resiko merupakan tanggung jawab pemilik atau pemelihara ternak.
- (6) Tidak dibenarkan melakukan penganiayaan terhadap hewan ternak atas dasar apapun.
- (7) Bila terjadi penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pemilik atau pemelihara ternak yang menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) maka akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1).

Sedangkan ketentuan pidana bagi pemeliharaan hewan ternak secara liar dalam masyarakat Gayo Lues juga diatur dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues. Pada BAB IX tentang Ketentuan Pidana tepatnya pada Pasal 13, yang menyatakan sebagai berikut:³⁹

- (1) Setiap orang atau pihak yang menghalang-halangi terlaksananya ketertiban Qanun ini akan dikenakan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

³⁹ Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues. Pada BAB IX Tentang Ketentuan Pidana Pasal 13.

- a. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penertiban pemeliharaan hewan ternak.
- b. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- c. Menghentikan penyidikan.

Selain di dalam Undang-undang peternakan dan kesehatan hewan ternak, aturan tentang pemeliharaan hewan ternak juga diatur dalam Pasal 58 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebgai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang Berasalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang berasalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.⁴⁰

⁴⁰ Kuhper Pasal 302, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), hlm. 66.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Hewan Ternak Liar

Pada dasarnya Islam tidak membatasi hobi ataupun kesenangan manusia, khususnya dalam memelihara binatang. Selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan tidak ada unsur menganiaya ataupun menyakiti di dalamnya, maka hal tersebut dibolehkan. Di dalam al-Qur'an juga diterangkan sebagai berikut:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.⁴¹

Allah memberi karunia kepada hamba-hamba-Nya berupa apa yang telah dia ciptakan bagi mereka seperti unta, sapi, kambing, domba dan segala hal yang dapat mereka manfaatkan darinya. Mereka dapat membuat pakaian dan karpet dari bulu dan rambut hewan-hewan tersebut, dapat meminum air susunya dan memakan dagingnya, mereka juga dapat menikmati keindahan ketika mereka kembali memasukkan hewan-hewan tersebut ke dalam kandangnya dari tempat penggembalaan pada sore hari, dan ketika mereka mengelurkan pada pagi hari, dalam pandangan hukum Islam sendiri boleh memelihara binatang ternak seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Dalam hukum Islam larangan merusak juga tecantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.⁴²

⁴¹ Q.S An-nahl: 5.

⁴² Q.S Al-A'araf: 56.

Dalam hukum Islam membiarkan unggas atau hewan ternak yang berkeliaran dan masuk ke perkebunan orang lain hingga menyebabkan kerusakan yang menyebabkan kerugian kepada pemiliknya atau dapat di katakan perusakan dibahas dalam Al-Qur'an (perusakan atau pembinasaan). Allah Swt mengharamkan kita berbuat zalim terhadap harta orang lain serta merampas hartanya dan mensyariatkan kita untuk menanggung harta mereka yang binasa tanpa alasan yang benar meskipun tidak sengaja.

Demikian juga orang yang menjadi sebab harta orang lain binasa wajib menanggung, misalnya ia membuka pintu yang lalu hilanglah harta yang dibalik pintu yang sebelumnya pintu itu terkunci, atau orang yang melepaskan hewan yang sebelumnya terikat kemudian hewan itu kabur. Jika seseorang memiliki hewan ternak maka wajib ia menjaganya di malam hari agar tidak merusak tanaman orang lain atau mengganggu diri mereka, lalu terjadi kebinasaan maka wajib menanggung hal tersebut.

Dalam *qawa'id fihiyah* kaidah ketiga belas kaidah ini memberikan patokan perbuatan seseorang yang melakukan perusakan, baik kepada jiwa maupun kepada harta orang lain, kaidah ini juga menjelaskan bahwa barang siapa yang merusak barang orang lain tanpa alasan yang benar maka ia wajib mengganti barang yang ia rusak atau membayar ganti rugi kepada pemilik harta. Qawa'id fihiyah kaidah ketiga belas yaitu:

الإِتْلَافُ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُتَعَمِّدُ وَالْجَاهِلُ وَالنَّاسِي

Perbuatan merusakkan barang orang lain hukumnya sama, apakah terjadi karena kesengajaan, ketidak tahuan, atau karena lupa.⁴³

Kewajiban mengganti barang atau membayar ganti rugi tersebut tidaklah terbatas pada perusakan yang di-lakukan dengan sengaja, bahkan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perbuatan perusakan yang di lakukan tanpa

⁴³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pres), hlm. 72.

kesengajaan atau ketidak tahuan, karena lupa. Oleh karena Allah Swt mewajibkan khatha (tersalah). Contoh penerapan kaidah tersebut “seseorang melepaskan hewan ternak/peliharannya kemudian hewan tersebut memasuki lahan orang lain dan merusak harta orang lain (kebun). Maka pemilik hewan ternak wajib membayar ganti rugi kepada pemilik harta atau pemilih kebun tersebut, meski kerusakan terjadi bukan karena kesengajaan darinya.

Bedasarkan Hukum, setiap peraturan yang dibuat, mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya, demikian pula dengan hukum Islam atau syari’at Islam. Syari’at Islam untuk mengatur khidupan manusia, baik secara pribadi maupun secara kehidupan di masyarakat.

Aturan tentang pemeliharaan hewan bukan hanya diatur dalam hukum pidana positif saja tetapi juga diatur di dalam hukum pidana Islam, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat *Al-Anbiya* ayat 78:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝

Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu.

Bedasarkan hadis Abu Daud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُخَيَّصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَافَةَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ

Telah menceritakan pada kami (Ahmad bin Muhammad bin Tasbi Al Marwzi), telah menceritakan pada kami menceritakan kepadak kami (Abdurazaq) telah mengabarkan kepada kami (Ma’mar dari Az zuhri) dari (Haram bin Muhayyishah) dari (Ayah) nya, bahwa unta dari (Al

Bara bin Azib) masuk ke dalam kebun seorang laki-laki lalu merusaknya. Kemudian Rasulullah *sallallahu’alaihi wasallam* mewajibkan atas pemilik harta (kebun) menjaga pada siang hari, dan bagi pemilik hewah menjaga pada malam hari (HR.Abu Daud).⁴⁴

Kerusakan lingkungan atau lahan di zaman modern ini tidak hanya disebabkan oleh gejala alam, bahkan banyak ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Seperti penebangan pohon dan lain-lain. Meliarkan hewan ternak juga salah satu perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Berdasarkan penjelasan Al-Qur’an dan Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi apapun itu perbuatannya yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Segala sesuatu yang dilarang oleh agama Islam pasti memiliki maslahat, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain bahkan lingkungan sekitar.

Hukum adat atau *Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka. Dalam bahasa Arab ‘*urf* memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang disukai dan dianggap baik, bagian atas sesuatu, berturut-turut, dan pengakuan. Adapun dalam pembahasan usul fiqih, ‘*urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan manusia dalam pergaulan dan kehidupannya.⁴⁵

Istilah lain yang digunakan dengan makna yang sama adalah ‘*adat* yang berarti kebiasaan atau adat-istiadat. Adapun dari segi terminologi, kata ‘*Urf* mengandung makna “sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan

⁴⁴ Ustad Bey Arifin, Dkk, *Sunan Abi Daud*, (Semarang: Asy Syifa, 1993), hlm. 70.

⁴⁵ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 281

dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”.⁴⁶

Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'Adah* (kebiasaan), yaitu: “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”.⁴⁷ Abdul Karim Zaidan mengemukakan seperti yang dikutip oleh Satria Effendi, kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.⁴⁸

Sedangkan secara terminologi Kata *al-'Adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, *al-'urf* atau *al'a* dah terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). *'Urf* dalam bentuk perbuatan misalnya, transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan kabul.

Sebagian *Ulama'* ushul fikih, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat (adat kebiasaan), karena adat kebiasaan telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁴⁹ Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Ashbab wa al-Nadhair*.⁵⁰

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 208.

⁴⁷ *Ibid*, 209

⁴⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.154.

⁴⁹ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 84.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 85

Sedangkan kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan ini dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁵¹

Pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan *'urf as-sahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama' Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara',⁵² didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut ini:

1. Firman Allah pada surah al-A'raf (7): 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

جامعة الرازي

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁵³

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 389.

⁵² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 212.

⁵³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 159.

berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.⁵⁴

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam hal ini Allah berfirman pada surah al-Maidah (5); 6:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁵⁵

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama' terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, antara lain:⁵⁶

⁵⁴ Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisyaburi, *Mustadrik ala al-Shahihaini*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Akamiyah, 1990), hlm. 37

⁵⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 99.

⁵⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014). hlm. 213.

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

التَّائِبُ بِالْعُرْفِ كَأَثَابِ بَا النَّصِ

“yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nash”.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي الْأَلْفَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf”.⁵⁷

Aplikasi dari kaidah ‘urf seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa *al-‘urf* ada yang berlaku secara umum (*al-‘urf al-amm*) dan ada pula yang khusus (*al-‘urf al-khas*) dalam suatu komunitas tertentu saja.

Demikian pula, ada *al-‘urf sahih* (‘urf yang benar) dan ada pula *al-‘urf al-fa sid* (‘urf yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa ‘urf yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *‘urf sahih al-‘amm al-muttarid* (‘urf yang benar berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nash syara’ yang bersifat qat’i, dan tidak pula bertentangan kaidah-kaidah syara’ yang bersifat prinsip. Apabila suatu ‘urf memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanafiyyah, ‘urf tersebut bukan saja menjadi dalil syara’ tetapi juga dapat menyampingkan hukum yang didasarkan atas qiyas dan dapat pula men-takhsis dalil syara’ lainnya.

Adapun ‘urf yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat menyampingkan pendapat-pendapat madzhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nash yang zanni saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-‘urf al-‘amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat menyampingkan

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 214

qiyas dan dalil syara'. Maka *al-'urf al-khas*, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan nash syara' dan ketentuan qiyas, serta tidak pula dapat menjadi pen-takhsis terhadap athar (yang berlaku dikalangan sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-'urf al-fa sid* (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan selalu ditolak.



BAB TIGA
SANKSI PIDANA ADAT *UWER SEPIT* BAGI PEMELIHARAAN
HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN DALAM
KECAMATAN KUTAPANJANG

A. Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues

1. Geografis Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues

Secara geografis Kabupaten Gayo Lues berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan batas astronomis: $03^{\circ} 40' 32'' - 04^{\circ} 16' 37''$ Lintang Utara, $96^{\circ} 48' 31'' - 97^{\circ} 56' 08''$ Bujur Timur, dengan ketinggian tempat antara 100 – 3.000 meter di atas permukaan laut. Iklim di Gayo Lues termasuk tipe iklim Muson. Hal ini disebabkan letak Gayo Lues di daerah medium sangat tinggi, di mana daerah ini mempunyai curah hujan sangat tinggi. Tahun 2002 curah hujan tahunan berkisar 270 mm/bulan, dengan hujan rata-rata 12 hari perbulan. Suhu udara rata-rata 27°C perbulan, dengan kelembaban berkisar 84 – 89% dengan rata-rata 10 tahun terakhir 86,6%.⁵⁸

Adapun batas-batas Kabupaten Gayo Lues secara geografis ialah: sebelah Utara berbatasan dengan Aceh Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh Selatan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Blangkejeren, secara administrasi terdiri atas 11 (sebelas) Kecamatan. Letak geografis ini telah menjadikan Kabupaten Gayo Lues sebagai kabupaten yang memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan bahkan politik yang sangat erat dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.⁵⁹ Berikut peta Kabupaten Gayo Lues yang dicantumkan pada gambar 4.1

⁵⁸ BPS: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, 2020, hlm. 1.

⁵⁸ BPS: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, 2020, hlm. 1.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 2.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rikit Gaib, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Tenggara, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Blang Pegayon dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Pegayon. Kecamatan Kutapanjang terdiri dari 12 Desa/*Villages* yakni dalam 2 Kemukiman/ *Mukims*.⁶¹

2. Keadaan Administratif Kecamatan Kutapanjang

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh. Secara administrative Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan yaitu: Kecamatan Kuta Panjang, Blang Jerango, Blangkejeren, Putri Betung, Dabun Gelang, Blang Pegayon, Pining, Rikit Gaib, Pantan Cuaca, Terangun dan Kecamatan Tripe Jaya. Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan, 25 mukim, dan 144 desa atau kampung. Setiap kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues memiliki jumlah mukim dan desa yang berbeda, namun secara rata-rata jumlah mukim setiap kecamatan terdiri 2 – 3 pemukiman. Berikut nama kecamatan dan luas secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.1 Nama dan Luas Kecamatan Serta Prosentase di Kabupaten Gayo Lues

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		LUAS	
			Mukim	Desa	Ha	%
1	Blangkejeren	Blangkejeren	2	12	21.374	3,74
2	Kuta Panjang	Kuta Panjang	2	10	63.325	11,07
3	Terangun	Terangun	3	21	69.084	12,08
4	Rikit Gaib	Ampa Kolak	2	13	27.341	4,78
5	Pining	Pining	2	11	101.660	17,77
6	Blang Jerango	Buntul Gemuya	2	12	17.448	3,05
7	Blang Pegayo	Cinta Maju	2	9	46.003	8,04
8	Dabun Gelang	Burjumpe	2	13	27.440	4,80
9.	Putri Betung	Gumpang	2	9	139.000	24,30
10	Pantan Cuaca	Kenyaran	4	24	17.623	3,08
11	Tripe Jaya	Rerebe	2	10	41.660	7,28
Jumlah			25	144	571.958	100,00

Sumber: Gayo Lues Dalam Angka 2020

⁶¹ BPS Kecamatan Kutapanjang Dalam Angka 2020

Sedangkan secara demografis, penduduk Kabupaten Gayo Lues didominasi oleh penduduk perempuan dari pada penduduk laki-laki. Penduduk yang mendiami Kabupaten Gayo Lues terdiri dari beragama etnis seperti etnis Gayo, etnis Aceh, etnis Minang dan etnis Jawa. Etnis yang berbeda ini telah melahirkan kehidupan sosial budaya yang berbeda juga. Berdasarkan data statistik tahun 2018 jumlah penduduk Gayo Lues yang berjenis kelamin perempuan mencapai 67.457 jiwa dan penduduk laki-laki hanya 54.714 jiwa saja. Kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues juga berbeda-beda.⁶²

Secara administratif Kecamatan Kutapanjang terdiri dari 2 pemukiman dan 12 desa. Adapun nama pemukiman di Kecamatan Kutapanjang ialah pemukiman Waluh Kampung dan Blang Sere. Untuk lebih jelasnya terkait nama-nama desa berdasarkan pemukiman dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2: Wilayah Adminstratif Kecamatan Kutapanjang, 2021

No	Pemukiman	Desa
1	Waluh Kampung	1. Rema 2. Cike 3. Tampeng 4. Tampeng Musara 5. Kerukunan Kutapanjang 6. Beranang
2	Blang Sere	1. Kuta Ujung 2. Bener 3. Rikit Dekat 4. Kong Paluh 5. Rema Baru 6. Ulun Tanoh

Sumber: BPS: Kecamatan Kutapanjang dalam Angka, 2019

⁶² BPS: *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka...*, hlm. 9.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga kecamatan dalam Kecamatan Kutapanjang dengan jumlah desa yang sama. Pemukiman Waluh Kampung memiliki 6 Desa dan Pemukiman Blang Sere 6 Desa.

3. Keadaan Demografis Kecamatan Kutapanjang

Setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues memiliki jumlah penduduk yang berbeda dengan jumlah kepadatan penduduk juga berbeda. Berikut tabel kepadatan penduduk di berbagai kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues.⁶³

Tabel 4.3: Penduduk Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Luas Kecamatan dan Tingkat Kepadatannya 2020

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Kuta Panjang	189,08	8.906	38
2	Blang Jerango	516,38	6.270	12
3	Blang Kejeren	1.139,88	21.274	19
4	Putri Betung	139,00	6.534	47
5	Dabun Gelang	651,73	4.416	7
6	Blang Pegayon	280,71	4.820	17
7	Pining	1.100,00	4.051	4
8	Rikit Gaib	419,24	3.855	9
9	Pantan Cuaca	176,23	3.517	20
10	Terangun	645,82	7.735	12
11	Tripe Jaya	461,60	5.077	11
	Total	3.482.029,88	74.794	196

Sumber: Data BPS Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues ialah 11 kecamatan. Adapun kecamatan dengan wilayah terluas di kabupaten Gayo Lues ialah Kecamatan Blang Kejeren yaitu 1.139,88 km² dengan jumlah penduduk mencapai

⁶³ BPS Kecamatan Kutapanjang Dalam Angka 2020

21.274 jiwa sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil ialah Kecamatan 139,00 km² dengan jumlah penduduk mencapai 6.534 jiwa.⁶⁴

Secara demografis penduduk Kecamatan Kutapanjang terdiri dari berbagai suku yang mayoritas penduduknya bersuku Gayo, kemudian suku Aceh, Jawa, Minang dan juga beberapa suku lainnya. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan desa di Kecamatan Kutapanjang dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Kutapanjang, Tahun 2020

No.	Desa	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Rema	550	559	1.009
2	Cike	152	158	310
3	Tampeng	481	518	999
4	Tampeng Musara	279	280	559
5	Kerukunan Kutapanjang	626	593	1219
6	Barenang	332	310	642
7	Kuta Ujung	550	650	1200
8	Bener	273	333	606
9	Rikit Dekat	399	409	808
10	Kong Paluh	109	131	240
11	Rema Baru	334	315	649
12	Ulun Tanah	426	452	878

Sumber: BPS: Kecamatan Kutapanjang dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa desa dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Kutapanjang ialah Kerukunan Kutapanjang yaitu 1219 jiwa yang terdiri dari 626 jiwa penduduk laki-laki dan 593 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk terkecil ialah desa Kong Paluh yaitu 240 yang terdiri dari 109 jiwa penduduk laki-laki dan 131 jiwa penduduk perempuan.⁶⁵

⁶⁴ BPS Kecamatan Kutapanjang Dalam Angka 2020

⁶⁵ BPS Kecamatan Kutapanjang Dalam Angka 2020

3. Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Kutapanjang

Topografi alam yang berlembah lembah, berbukit-bukit dengan hamparan kopi. Mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani kopi, sere wangi, peternak, palawija, home industri, dan pedagang. Adapun yang menonjol di kabupaten Gayo lues adalah perkebunan kopi, sere wangi yang sangat bagus, juga didukung dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Dataran tinggi Gayo merupakan penghasil kopi terbesar diprovinsi Aceh, rata-rata kopi yang dihasilkan diekspor keluar negeri seperti Jepang, Jerman, singapura, Malaysia, Amerika, dan Belanda.

Dataran tinggi Gayo Lues juga terkenal dengan hasil palawijanya yang mengisi semua sektor pasar di provinsi Aceh, rata-rata hasil palawija yang dihasilkan dikirim ke ibukota provinsi untuk menunjang kebutuhan masyarakat perkotaan. Dataran tinggi Gayo Lues memiliki berbagai potensi yang dikembangkan masyarakat, ini tergantung pada tempat dan kondisinya, karena tidak semua lahan yang ada dataran tinggi Gayo Lues dapat ditanam perkebunan kopi, ada beberapa sektor yang dipakai sebagai tempat untuk berternak seperti, kerbau, sapi, domba, biri-biri, dan kambing. Sebab banyak sektor yang dapat dijadikan lahan pekerjaan yang menguntungkan.⁶⁶

Jika dilihat jenis sektor lapangan usaha masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang terdiri dari sektor peratanian, Pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa ke uangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, dan jaminan social wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social dan jasa lainnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

⁶⁶ Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*. (Takengon: Yayasan. Maqamam Mahmuda Takengon, 2008), hlm. 60.

Tabel 4.5: Persentase Luas Lapangan Usaha di Kabupaten Gayo Lues

No	Lapangan usaha	Persentase (%)
1	Pertanian, kehutanan, perikanan	41%
2	Pertambangan dan penggalian	2%
3	Industri pengolahan	11%
4	Konstruksi	10%
5	Perdagangan besar dan eceran	11%
6	Transportasi dan pergudangan, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Informasi dan komunikasi	7%
7	Jasa keuangan dan asuransi, Real estat, Jasa perusahaan	7%
8	Administrasi pemerintah, dan jaminan social wajib, Jasa pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan social dan Jasa lainnya	11%
Total		100%

Sumber: Data BPS Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama yang menjadi lapangan pekerjaan masyarakat dengan tingkat persentase mencapai 41%. Sedangkan sektor terendah yang menjadi usaha lapangan kerja masyarakat Kabupaten Gayo Lues ialah pertambangan dengan angka persentase hanya 2%.⁶⁷

B. Ketentuan Sanksi Pidana Adat *Uwer Sepit* Bagi Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues

Perilaku tindak pidana tidak hanya bersifat kejahatan seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya, melainkan juga dapat berupa Tindakan yang berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak disuatu daerah, seperti tindak pidana yang berhubungan dengan hewan ternak seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan sebagainya yang dibiarkan berkeliaran sehingga membuat orang lain dirugikan seperti merusak tanaman pertanian dan perkebunan warga serta aktivitas umum lainnya termasuk lalu lintas.

⁶⁷ BPS Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2019.

Hal seperti ini juga terlihat dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Dimana sebagian masyarakat setempat memelihara hewan ternaknya berpotensi dan bahkan sudah mengganggu kehidupan masyarakat lainnya, oleh karena itu pemerintah adat yang berkerjasama dengan aparatur kecamatan dan desa yang ada di Kecamatan Kutapanjang telah membuat dan menetapkan peraturan atau ketentuan ada berupa sanksi adat kepada para pemelihara ternak yang tidak menjaga dengan baik hewan ternaknya, yang sanksi pidana tersebut dalam masyarakat Kecamatan Kutapanjang dikenal dengan sebutan *uwer sepit*. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan bahwa:

Uwer sepit dalam masyarakat Kecamatan Kutapanjang merupakan sebuah aturan adat yang mengatur tentang hewan ternak yang berkeliaran yang sudah sejak lama dalam masyarakat Kecamatan Kutapanjang.⁶⁸

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa keberadaan *uwer sepit* dalam masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues sudah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Keberadaan *uwer sepit* ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti ternak supaya tidak mengganggu tanaman perkebunan masyarakat lainnya, apabila terjadi pelanggaran di kalangan peternak, maka diberikan sanksi adat yang disebut *uwer sepit*. Bahkan keterangan sebagai berikut:

Keberadaan *uwer sepit* dikenal dalam masyarakat Kecamatan Kutapanjang sejak masa kolonial Belanda tepatnya tahun 1911 saat pembentukan kota di Gayo atas dasar itu pemerintahan Belanda pada masa itu membuat aturan tentang penertiban kota termasuk dari gangguan hewan peliharaan yang dinamai *uwer sepit*.⁶⁹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa dikenalnya *uwer sepit* oleh masyarakat Kecamatan Kutapanjang sudah sejak masa kolonial Belanda atas

⁶⁸ Wawancara: Ramli.S, Selaku Pemangku Adat Sekaligus Mantan SEKTDA Kabupaten Gayo Lues, 11 September 2021.

⁶⁹ Wawancara: Ramli.S, Selaku Pemangku Adat Sekaligus Mantan SEKTDA Kabupaten Gayo Lues, 11 September 2021.

dasar keinginan Belanda yang juga ingin menjaga kepentingan umum dari gangguan hewan ternak yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pihak colonial Belanda yang saat ini masih melakukan penjajahan di Kabupaten Gayo Lues.

Berbeda dengan keterangan di atas, selaku mengatakan sebagai berikut:

Uwer sepit sudah dikenal lama menurut sejarah merupakan salah satu aturan adat tertua yang ada di suku Gayo.⁷⁰

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa keberadaan *uwer sepit* dalam masyarakat Gayo tidak lagi bisa dipastikan awal munculnya, hal ini dikarenakan keberadaan *uwer sepit* sudah diturunkan turun temurun. Keberadaan *uwer sepit* ini dianggap efektif dan relevan untuk diterapkan masa kekinian, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut:

Saya melihat keberadaan fenomena *uwer sepit* dalam masyarakat Kecamatan Kutapanjang sebagai sebuah aturan adat sangat efektif untuk ketertiban hewan, sehingga masyarakat banyak melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan tanpa ada rasa takut atau ragu akan gangguan hewan ternak.⁷¹

Berdasarkan pernyataan di atas, maka jelaslah bahwa keberadaan *uwer sepit* dalam masyarakat Kecamatan Kutapanjang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mata pencaharian masyarakat setempat, dimana sebagian warga bermata pencaharian sebagai petani, namun di sisi lain sebagian masyarakat bekerja sebagai peternak sapi, kambing dan sebagainya. Untuk menjaga sesama warga, maka dibuatlah peraturan dengan tujuan menertipkan hewan ternak, seperti yang disampaikan bahwa:

⁷⁰ Wawancara: Sulaiman Selaku Selaku Peternak di Kecamatan Kutapanjang, 30 September 2021.

⁵⁸ Wawancara: Umardin Selaku Keucik di Kampung Tampeng Musara, dalam Kecamatan Kutapanjang, 2 Oktober 2021.

⁵⁹ Wawancara: Hasbi Selaku Selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Gayo Lues, 14 September 2021.

Pemberlakuan *uwer sepit* ini tidak lain ialah untuk menertibkan hewan yang berkeliaran di permukiman dan pertanian warga, sehingga masyarakat dapat hidup dari hasil mata pencahariannya masing-masing.⁷²

Diberlakukannya *uwer sepit* dalam masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues tentu tidak atas kesepakatan satu atau sekelompok pihak, melainkan atas kesepakatan berbagai elemen masyarakat, sebagai-mana yang dikatakan bahwa:

Pihak yang diberikan wewenang dalam memberlakukan *uwer sepit* Kecamatan Kutapanjang ialah warga, aparatur gampong dalam Kecamatan Kutapanjang dan pemuda setempat diberi wewenang untuk menjalankan aturan sanksi *uwer sepit*.⁷³

Ungkapan di atas juga didukung oleh keterangan salah seorang keuchik gampong dalam Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, yakni sebagai berikut:

Adapun pihak yang wewenang dalam melaksanakan *uwer sepit* terutama masyarakat sendiri, aparatur desa para pemuda gampong setempat.⁷⁴

Jadi jelaslah bahwa *uwer sepit* yang diberlakukan dalam masyarakat Kecamatan Kutapanjang sebagai sanksi bagi pemilik ternak yang tidak memelihara dengan baik dibuat atas kesepakatan bersama dan wajib dijalankan atas tanggung jawab bersama, siapa yang melanggarnya maka akan bertanggungjawab menerima sanksi sesuai kesepakatan dalam masyarakat. Pemberian sanksi melalui *uwer sepit* bagi peternak yang melanggar ketentuan ini tentu melalui proses tertentu yang sudah disepakati, sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut:

Sanksi pidana adat yang terdapat pada *uwer sepit* Kecamatan Kutapanjang berupa pidana denda berupa uang ganti rugi atau kerugian pihak korban. Dimana hewan yang bersangkutan ditangkap dan di

⁷³ Wawancara: Ramli.S, Selaku Pemangku Adat Sekaligus Mantan SEKTDA Kabupaten Gayo Lues, 11 September 2021.

⁷⁴ Wawancara: Samsudin Selaku Keucik Kampung Tampeng Induk dalam Kecamatan Kutapanjang, 26 Desember 2021.

masuk ke dalam kandang (*uwer*) khusus tempat penampungan hewan yang berkeliaran dan melalui proses adat pemilik harus menebus sebesar denda yang telah disepakati untuk mengeluarkan hewan ternaknya kembali.⁷⁵

Ungkapan di atas didukung oleh keterangan selaku masyarakat peternak bahwa:

Sepengetahuan saya ketentuan *uwer sepit* yang diberlakukan oleh pemangku adat kepada masyarakat peternak dimana kalau hewan dilepas sembarangan dan ditangkap maka harus ditebus. Adapun prosesnya dimana kami datang melapor ke geucik bahwa peliharaan kami telah ditangkap dan di masukan kedalam *uwer sepit* lalu melalui proses adat dan kesepakatan, hewan bisa dikeluarkan dari sana dengan membayar denda yang telah disepakati.⁷⁶

Begitu juga keterangan dari salah satu keuchik dalam Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, bahwa:

Uwer sepit itu adalah sanksi yang wajib dilaksanakan oleh peternak yang tidak memelihara ternaknya dengan baik. Apabila ternak tersebut berkeliaran ditempat umum dan mengganggu aktivitas masyarakat umum serta merusak tanaman orang di kebun milik orang lain. Sanksinya bisa berupa denda uang tebusan yang berlaku kepada seluruh warga Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.⁷⁷

Keterangan di atas menjelaskan bahwa sanksi pidana adat yang diberlakukan pada *uwer sepit* dalam masyarakat Kecamatan Kutapanjang berupa ganti rugi berupa uang dari si pemilik ternak kepada pihak yang korban, jika ternak bersangkutan memakan tanaman di kebun pihak korban, maka pihak pemilik ternak liar tersebut diwajibkan membayar ganti rugi pihak korban dan menebus hewan ternaknya yang sudah ditangkap oleh warga atau pihak lainnya. Sanksi pidana ini tentu pula memiliki dasar hukum dalam masyarakat setempat, seperti yang dikatakan bahwa:

⁷⁷ Wawancara: Hasan Basri, Selaku Keucik Kampung Kerukunan Kutapanjang dalam Kecamatan Kutapanjang, 26 Desember 2021.

Adapun yang menjadi dasar hukum pemberlakuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang adanya keyakinan masyarakat akan patuan pendahulunya yang mengatakan bahwa *koro beruwer ume bepeger* yang artinya kerbau harus punya kandang dan sawah harus dipagar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁷⁸

Peraturan yang sudah diwariskan secara turun temurun tersebut tentu sangat baik untuk dilaksanakan demi kemaslahatan hidup masyarakat setempat terutama di kalangan petani/pekebun dengan pemilik hewan ternak. Artinya pemilik hewan ternak seperti kerbau dan lainnya, hendaknya memiliki kandang tersendiri sehingga tidak masuk ke kebun orang lain. Begitu juga sebaliknya, para petani dan pekebun hendaknya memagar kebunnya supaya tidak diganggu atau dimakan oleh hewan ternak peliharaan orang lain. Sehingga terwujudnya sebuah kedamaian sesama masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dalam memenuhi kehidupan melalui mata pencaharian masing-masing. Sementara itu selaku masyarakat peternak mengatakan bahwa:

Yang saya ketahui *uwer sepit* ialah tempat penampungan hewan ternak liar, sanksi pidana adat yang diberikan bagi masyarakat Kecamatan Kutapanjang yang melanggar *uwer sepit* berupa denda harus bayar ke adat agar hewan bisa dilepas kembali.⁷⁹

Dari penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa pihak peternak yang melanggar ketentuan *uwer sepit* membayar sanksi dendanya kepada pemangku adat sebagai tebusan terhadap hewannya yang ditangkap. Pelanggaran yang dilakukan oleh peternak terhadap ketentuan *uwer sepit* tentu disebabkan adanya faktor tersendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang peternak di Kecamatan Kutapanjang, yaitu:

⁷⁸ Wawancara: Sulaiman Selaku Peternak di Kecamatan Kutapanjang, 30 September 2021

⁷⁹ Wawancara: Sulaiman Selaku Peternak di Kecamatan Kutapanjang, 30 September 2021

Faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Kutapanjang melanggar *uwer sepit* ialah dikarenakan sulitnya mencari pakan ternak jadi ternak dilepas agar dia bias mencari makan sendiri.⁸⁰

Sekalipun keberadaan *uwer sepit* menjadi kendala bagi masyarakat peternak dalam memelihara ternaknya, namun dikarenakan sudah kesepakatan adat setempat, maka pihak peternak tidak ada yang tidak menurutinya. Hal ini dikarenakan keberadaan *uwer sepit* ini telah memberikan dampak baik khalayak ramai, seperti yang dikatakan oleh selaku masyarakat peternak bahwa:

Dampak positif pemberlakuan sanksi pidana adat *uwer sepit* bagi masyarakat di Kecamatan Kutapanjang pemukiman kita jadi bersih dan kita bisa berkendara juga dengan nyaman, bahkan peternak sudah giat mencari rumput untuk ternaknya.⁸¹

Pemberlakuan *uwer sepit* memberikan dampak baik kepada masyarakat sarta pelaku ternak. Dimana para peternak sudah mengelola ternaknya dengan tidak melepaskan begitu saja melainkan sudah memelihara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya dampak baik dari pemberlakuan *uwer sepit* ini diakui juga oleh salah satu keuchik dalam Kecamatan Kutapanjang yakni sebagai berikut:

Diberlakukannya ketentuan *uwer sepit* ini membuat kecamatan kami ini nyaman terutama dari gangguan hewan ternak yang selama ini berkeliaran di tempat-tempat umum seperti jalan, sehingga kecelakaan berkurang. Begitu juga kebun milik masyarakat terjaga dari gangguan hewan ternak karena hewan sudah dipelihara dengan baik oleh pemiliknya.⁸²

Keterangan di atas menjelaskan bahwa diberlakukannya *uwer sepit* dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kutapanjang telah menghilangkan rasa

⁸⁰ Wawancara: Ramli.S, Selaku Selaku Pemangku Adat Sekaligus Mantan SEKTDA Kabupaten Gayo Lues, 11 September 2021.

⁸¹ Wawancara: Sulaiman Selaku Peternak di Kecamatan Kutapanjang, 30 September 2021

⁸² Wawancara: Khalidin, Selaku Selaku Salah Satu Keuchik dalam Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, 11 September 2021.

kegelisahan masyarakat terhadap gangguan hewan ternak terutama masyarakat yang memiliki perkebunan di sekitar kecamatan Kutapanjang.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Adat *Uwer Sepit* Bagi Pemeliharaan Hewan Ternak Liar Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues

Keberadaan *Uwer Sepit* dalam masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ialah semata-mata untuk kemaslahatan ummat. Dimana dengan adanya pemberian sanksi adat kepada peternak yang tidak memelihara ternaknya dengan baik dikenakan sanksi oleh pihak pemangku adat berupa pembayaran ganti rugi atas apa yang telah dilakukan oleh hewan ternak peliharaannya.

Tidak hanya itu para pemilik hewan ternak yang memelihara ternaknya secara liar, maka juga diberikan sanksi berupa pengurangan hewan tersebut hingga pihak pemiliknya bersedia menebus dan mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya. Jika tuntutan dari pihak adat tidak diindahkan oleh pihak pemilik ternak, maka hewan peliharaannya tersebut diserahkan kepada pihak adat serta desa dimana hewan tersebut ditangkap.

Ketentuan sanksi pidana adat terhadap pemeliharaan hewan ternak secara liar atau lebih dikenal *Uwer Sepit* sudah sesuai dengan hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan hukum pidana Islam yang sering disebut dengan *fiqih jinayah*, juga mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar *syara'*, sanksi pidana itu dalam *fiqih jinayah* disebut dengan *uqubah* artinya hukuman. Jenis sanksi pidana dalam *fiqih jinayah* adalah *had*, *qishash* dan *ta'zir*, pengertian dari masing-masing hukuman itu secara berturut-turut adalah, *had*, adalah hukuman (*uqubah*) yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Hukuman *qishash* adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*, namun manusia juga memiliki hak untuk menentukan, seperti dalam peristiwa pembunuhan maka pelaku bisa tidak dijatuhi hukuman

qishah jika ada permintaan maaf dari keluarga korban, tetapi pelaku akan dikenakan hukum *diyat*. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Hukuman ini merupakan hak manusia (dalam arti hak penguasa/ pemerintah/negara).⁸³

Hukuman *ta'zir* ini dijatuhkan kepada jarimah *ta'zir* merupakan hukuman atau sanksi yang tidak ditetapkan oleh Al Quran dan hadis, tetapi ditetapkan oleh negara, seperti sanksi yang ditetapkan negara/pemerintah terhadap orang atau badan hukum yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Al-Quran dan hadis belum dijelaskan hukuman bagi manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi tetapi ayat Al-Quran menyebutkan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi seperti dalam surat Al Baqarah ayat 11.⁸⁴ Jadi *had*, *qishash* dan *ta'zir* merupakan pembagian hukuman yang berdasarkan *nash*, namun selain *had* dan *qishash*, hukuman *had* dan *qishash* dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan pula *diyat* dan *kafarat*.

Selain pembagian hukum seperti tersebut di atas dalam Islam dikenal pula pembagian hukum yang lain yang dikemukakan oleh A Djazuli bahwa jenis *uqubat* atau hukuman dapat dilihat dari sasaran hukumannya, sehingga hukuman dapat dikategorikan dalam empat jenis yaitu (1) hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid; (2) hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa yaitu hukuman mati; (3) hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan; (4) hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyat*, *kafarat* dan perampasan harta.⁸⁵

⁸³ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

⁸⁴ Kuswardani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 333.

⁸⁵ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 29.

Perbedaan *diyat* dan *kafarat* berdasarkan pengertian atau konsepnya bahwa, *diyat* merupakan suatu hukuman dalam bentuk denda atau pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya seperti hukum bunuh karena melakukan pembunuhan. Jadi *diyat* itu adalah pemberian uang atau sejumlah barang kepada korban dengan tujuan untuk menghilangkan dendam dan-atau untuk meringankan beban keluarganya.⁸⁶ Kafarat yaitu hukuman dalam bentuk denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan dosa, seperti melakukan pembunuhan atau melanggar sumpah.⁸⁷

Berdasarkan berbagai ketentuan sanksi dalam hukum pidana Islam, maka sanksi adat terhadap pemeliharaan hewan ternak liar di Kecamatan Kutapanjan Kabupaten Gayo Lues yang dikenal Uwer Sepit, sudah sesuai dalam konsep hukum pidana Islam, yakni mengarah pada hukuman berupa *diyat* itu adalah pemberian uang atau ganti rugi oleh pemilik ternak kepada korban dengan tujuan untuk menghilangkan dendam satu sama lainnya.

⁸⁶ Dasar Hukum Seperti Dijelaskan Dalam Q.S. Al Baqarah Ayat 178, & Q.S. An Nisa' Ayat 92. Orang yang Membunuh Selain Membayar *Diyat* Juga Harus Membayar Kafarat.

⁸⁷ Dasar Hukum Seperti Dijelaskan Dalam Q.S. Al Maidah Ayat 89.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ialah bagi peternak yang tidak memelihara ternaknya dengan baik dan mengganggu orang lain dikenakan sanksi oleh pihak pemangku adat berupa pengurangan terhadap hewan ternaknya oleh pihak pemangku adat, pembayaran ganti rugi atas apa yang telah dilakukan oleh hewan ternak peliharaannya, hingga hewan peliharaan liar yang tertangkap tersebut diserahkan secara sah oleh pihak adat kepada pihak desa dimana hewan tersebut ditangkap.
2. Ditinjau dari hukum Islam ketentuan sanksi pidana adat *Uwer Sepit* bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues sudah sesuai dengan hukum Islam yakni mengarah pada hukuman berupa *diyat* itu adalah pemberian uang atau ganti rugi oleh pemilik ternak kepada korban dengan tujuan untuk menghilangkan dendam satu sama lainnya.

B. Saran

Supaya hasil penelitian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemangku adat, agar terus meningkatkan pelaksanaan peraturan atau qanun yang ada termasuk terkait tentang hewan ternak. Sehingga masyarakat peternak tidak lagi membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara liar.

2. Kepada masyarakat agar terus berpartisipasi atas kegiatan penegakan hukum adat oleh pemangku adat termasuk dalam pencegahan adanya peternak liar yang merugikan masyarakat banyak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007.
- Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pres. 2009.
- Kanisius, *Kawan Beternak*, Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1978.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Adit. 1997
- M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan Umum*, Jakarta : Yagasuna, 1978
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Mizan, 2001.

Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi*. Palembang: Intan Pariwara, 1988.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2011.

Ustad Bey Arifin, dkk, *Sunan Abi Daut*, Semarang: Asy Syifa, 1993.

Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*. Yogyakarta: Andi, 2010.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.

Skripsi/ Jurnal:

Berliana, Penertiban Hewan Ternak Yang Lepas Pada Jalur Hijau, Taman, Dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2019.

Desriasti, *Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik)*, Riau: Universitas Islam Kuantan Singingi, 2017.

Ferdinan Putra, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan Ternak, *Skripsi*, Banda Aceh: Unsyiah, 2014.

Meri Pusyadi, Analisis Penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, *Skripsi*, Meulaboh: UTU, 2015.

Mohamad Ikbal, Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, *Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 10*, 2015.

Muhammad Reza, Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, *Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 6*, 2016.

Muhammad Yani, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Pidie, *Skripsi*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017).


Nur Sukmawati, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Sarolangun*. Jambi: Universitas Jambi, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

KUHPer pasal 1368, Yogyakarta: Pustaka Mahardika

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4)

Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 Tentang Ternak



DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Umardin, Pengulu Kampung Tampeng Musara, 14 September 2021.



Gambar 2. Wawancara dengan Ramli. S, Tetua Adat, 11 September 2021.




Gambar 3. Wawancara dengan Hasbi, Anggota SATPOL-PP, 13 September 2021.



Gambar 4. Wawancara dengan Sulaiman, Peternak, 13 September 2021.



Gambar 5. Dokumen Observasi Lapangan, 15 September 2021





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN DALAM KOTA DI KABUPATEN GAYO LUES

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- bahwa untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan wilayah perkotaan, salah satu yang harus dilakukan adalah penertiban ternak untuk masuk perkotaan;
 - bahwa untuk menertibkan hewan dalam kawasan perkotaan di Kabupaten Gayo Lues, dipandang perlu untuk menentukan hewan yang diperbolehkan masuk kota dan yang tidak diperbolehkan untuk memasuki kawasan perkotaan;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44933).

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG
PENERTIBAN HEWAN DALAM KOTA DI
KABUPATEN GAYO LUES.**

A R - R A N I R Y

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Bahan Eksekutif Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang Bertanggungjawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- f. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- g. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- h. Dinas adalah Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
- i. Kota adalah Ibu Kota Kabupaten, Ibu kota Kecamatan dan kota-kota lain dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues;
- j. Jalan adalah jalan-jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum;
- k. Tempat umum adalah tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

BAB II
PENERTIBAN HEWAN
Pasal 2

- (1) Dilarang memelihara, menternakan, menambatkan, mengembalikan, mengandangkan hewan-hewan tanpa seizin bupati;
- (2) Dilarang memelihara, menternakan, menambatkan, mengembalikan hewan di jalan umum, tempat-tempat umum, diperkotaan dan lahan-lahan pertanian pada musim tanam, kecuali lahan perternakan dan tempat-tempat tertentu lainnya;
- (3) Pengecualian terhadap ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pasar hewan dan tempat lain yang akan ditentukan oleh bupati.

Pasal 3

- (1) Terhadap pemilik hewan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun ini hewan ternaknya akan diterbitkan/ditangkap.
- (2) Hewan-hewan yang ditangkap perawatannya diserahkan kepada Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues dan ditempatkan sementara dikandang penampungan.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya biaya berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya yang timbul dalam penertiban hewan.
- (2) Biaya yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya penangkapan, biaya pengangkutan ketempat penampungan dan biaya pemeliharaan selama dipenampungan sementara.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA

Pasal 5

- (1) Struktur biaya berdasarkan pada jenis hewan dan lamanya pemeliharaan selama penampungan sementara;
- (2) Struktur dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 1. Biaya Penangkapan :
 - a. Sapi, Kerbau dan Kuda dan sejenisnya Rp. 300.000,- /ekor
 - b. Kambing, Biri-biri dan sejenisnya Rp. 50.000,- /ekor
 2. Biaya Pengangkutan ketempat penampungan :
 - a. Sapi, Kerbau dan Kuda dan sejenisnya Rp. 50.000,- /ekor
 - b. Kambing, Biri-biri dan sejenisnya Rp. 25.000,- /ekor
 3. Biaya Pemeliharaan selama dipenampungan :

- a. Sapi, Kerbau dan Kuda
sejenisnya Rp. 50.000,- /ekor/hari
- b. Kambing, Biri-biri dan
sejenisnya Rp. 25.000,- /ekor/hari

Pasal 6

Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal :

- a. Apabila dalam proses penertiban menyebabkan hewan tersebut luka-luka, cacat atau mati;
- b. Apabila hewan yang ditangkap dan ditempatkan dipenempatan sementara serta lebih dipelihara menurut sewajarnya, mati akibat penyakit atau sebab lain diluar kesalahan manusia.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari hewan tersebut tidak diambil oleh pemilik, maka hewan-hewan tersebut dilelang kepada umum oleh tim pelelangan yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah dan hasil pelelangannya dikembalikan kepada pemilik/penanggung jawab setelah dikurangi biaya-biaya seperti tercantum pada pasal 5 ayat (2) Qanun ini, ditambah dengan biaya-biaya lainnya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hari hasil pelelangan tersebut tidak diambil oleh pemilik/penanggung jawabnya, maka akan dimasukkan ke kas daerah dan dinyatakan menjadi milik kekayaan daerah.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- (1) Terhadap pemilik/penanggung jawabnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun ini diancam pidana kurung paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan peraturan dan Keputusan Bupati;
- (2) Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 20 Desember 2006

A R - R BUPATI GAYO LUES,

dto

ASPINO ABUSAMAH